

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/457 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONSELING/PARALEGAL DAN TIM PENDAMPING PADA
KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Jayapura masih sering terjadi dan peran daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan perlu dioptimalkan;
- b. bahwa perempuan korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia harus memperoleh hak atas pemulihan yang menyeluruh sejak dari tingkat kampung, kampung adat, kelurahan, distrik dan daerah sesuai kearifan lokal dan kewenangan otonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pengangkatan Tenaga Konseling/Paralegal dan Tim Pendamping pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten Jayapura Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Bebas Kekerasan di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 35);
7. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Konseling/Paralegal dan Tim Pendamping pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Konseling/Paralegal dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. melaksanakan kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten Jayapura di Wilayah Pembangunan I, Wilayah Pembangunan II, Wilayah Pembangunan III dan Wilayah Pembangunan IV sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 2. bertanggung jawab atas jalannya kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura; dan
 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Tenaga Konseling/Paralegal dan Tim Pendamping dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

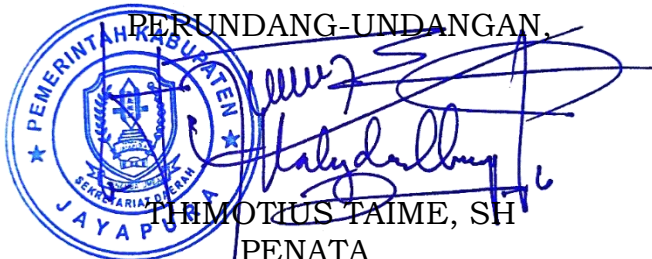
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN.



NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/457 TAHUN 2024
TANGGAL 26 AGUSTUS 2024

NAMA-NAMA TENAGA KONSELING/PARALEGAL PADA KEGIATAN PENYEDIAAN
LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

NO	N A M A	UTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pdt. ABIHUD YAKADEWA	SENTANI	KONSELING
2.	YEHUDA DEMETOUW	DEPAPRE	DEWAN ADAT SUKU YEWENA
3.	OBETH RICKY A. WOUW	NIMBOKRANG	PUSKESMAS NIMBOKRANG
4.	AGUSTA ANSEK KASIMAT	NIMBOKRANG	PARALEGAL
5.	SUSANA SANGGRANGBANO	NIMBORAN	PARALEGAL
6.	ENGCELINA WAFUMILENA	DEPAPRE	PEMERHATI PEREMPUAN
7.	ANIKE Y. YEWI	KEMTUK GRESI	PEMERHATI PEREMPUAN
8.	YOHANA YABOISEMBUT	KEMTUK	PARALEGAL
9.	NAOMI JACK	UNURUM GUAY	PARALEGAL
10.	Z. RINI	SENTANI	PUSKESMAS SENTANI
11.	SIRIA TONAPA	WAIBU	PUSKESMAS KANDA
12.	YOSEP HEMBRING	NAMBLONG	DEWAN ADAT SUKU NAMBLONG
13.	FEMI VANDA MOFU	SENTANI BARAT	PUSKESMAS SENTANI BARAT
14.	FILEP ONGGE	SENTANI TIMUR	PARALEGAL
15.	Z. RITA SADA	SENTANI TIMUR	PUSKESMAS SENTANI TIMUR
16.	ROSIANA ENTONG	WAIBU	PARALEGAL
17.	YULIANA KELPI	UNURUM GUAY	PARALEGAL
18.	AGUS PANGKATANA	WAIBU	PARALEGAL
19.	MARIA SAFARIA	YAPSI	PUSKESMAS YAPSI
20.	DEBORA HIRWA	KAUREH	PARALEGAL
21.	YOHANA YARU	KEMTUK GRESI	PARALEGAL
22.	ISAK A. DODOP	DEMTA	PUSKESMAS DMTA
23.	RIBKA L. Y. KWANO, A.Mk	SENTANI	PUSKESMAS KOMBA
24.	ROXIE YAUNG	WAIBU	PUSKESMAS WAIBU
25.	TIRZANIZIA F. HEMBRING	KAUREH	PARALEGAL

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/457 TAHUN 2024
TANGGAL 26 AGUSTUS 2024

NAMA-NAMA TIM PENDAMPING PADA KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN
RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	MIRYAM S. SOUMILENA, SE., M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA
2.	SITI AKMIANTI, SH	KETUA LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI PAPUA
3.	NUR AIDA DUWILA, SH	KETUA LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAYAPURA
4.	FRANSISKA PAIKI, SH	KEPALA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES JAYAPURA
5.	BEATRIX N AWOITOUW, S.Sos., M.Si	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA
6.	SELFIANA SANGGENAFA, SH	LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI PAPUA
7.	ELFRIDA S. JAKARIMILENA, S.Hut	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI, POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN SOSIAL BUDAYA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA
8.	KATRIANA A. BORUMEY, S.Sos	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA
9.	RIZKI AMALIAH RAHCMAN, SE	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA
10.	NOVITA OPKI, SH	STAF LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAYAPURA
11.	YOKBETH WALLY, S.Pd., M.Pd	KEPALA BIDANG PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK, PENELANTARAN ANAK DAN ANAK BERHADAPAN HUKUM PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA
12.	SELFIANA KUBIARI, SH	KEPALA SEKSI PENELANTARAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA

1	2	3
13.	FRENGKI PANGKALI, SH	POLSEK SENTANI TIMUR
14.	RUT IRIANI RUMKOREM, SP	STAF PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA
15.	BAGUS EKO DARMAWAN	STAF PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003